



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR *104* TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seri D Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika, Kecamatan Kalis, dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/1630/SETDA/PEM-A tanggal 23 Oktober Tahun 2018;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Nomor : 135.4/BA 02/SETDA/PEM-A tanggal 5 Agustus tahun 2020;
 4. Berita Acara dan Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa

Kensuray, dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tekalong, Desa Suka maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Nomor : 135.4/BA-06/SETDA/PEM-A tanggal 13 Agustus tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Batas Kecamatan adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan Batas Administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Meripung Nyala dengan koordinat $0^{\circ} 38' 9.84''$ LU dan $112^{\circ} 48' 49.94''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sindo Ja'ah yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42.11''$ LU dan $112^{\circ} 50' 32.84''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara

menuju titik batas Tugu Batas Desa Tekudak - Tekalong yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 36' 21.85''$ LU dan $112^{\circ} 50' 58.18''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Mawang Nta'a yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 35' 55.81''$ LU dan $112^{\circ} 50' 57.07''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Lenggang Betung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 34' 57.66''$ LU dan $112^{\circ} 52' 1.70''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Lenggang Ntawak yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 34' 39.80''$ LU dan $112^{\circ} 52' 59.52''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tampuk Bukit Liang Pauh yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 34' 5.92''$ LU dan $112^{\circ} 53' 23.55''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tampuk Bukit Pekaung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 33' 9.62''$ LU dan $112^{\circ} 54' 9.90''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tampuk Bukit Liang Papan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 33' 9.62''$ LU dan $112^{\circ} 54' 22.80''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Lenggang Kemayau yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 58.09''$ LU dan $112^{\circ} 54' 39.00''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Lenggang Kelumbik yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 49.97''$ LU dan $112^{\circ} 55' 22.78''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Tampuk Bukit Sunan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 33' 6.60''$ LU dan $112^{\circ} 55' 53.62''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tampuk Saat Paot yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 44.74''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7.37''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Lenggang Keliaw yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 27.59''$ LU dan $112^{\circ} 56' 19.42''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Pala Ibang Kocai yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 17.68''$ LU dan $112^{\circ} 56' 24.33''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sa'ak Penyauk yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 3.83''$ LU dan $112^{\circ} 56' 57.68''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Lenggang Dandang Angin yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 32' 2.86''$ LU dan $112^{\circ} 56' 57.68''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Belaban yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 31' 57.58''$ LU dan $112^{\circ} 57' 8.58''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Lenggang Melapi yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 31' 31.24''$ LU dan $112^{\circ} 57' 16.28''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik

batas Tampuk Lenggang Seen yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 31' 8.87''$ LU dan $112^{\circ} 57' 25.31''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Bukit Betung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 30' 31.74''$ LU dan $112^{\circ} 57' 36.55''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Beduik yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 30' 14.70''$ LU dan $112^{\circ} 57' 54.89''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Lenggang Papau yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 30' 11.86''$ LU dan $112^{\circ} 58' 13.02''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Saak Subai yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 30' 6.94''$ LU dan $112^{\circ} 58' 25.09''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tampuk Asen Induk yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 29' 56.95''$ LU dan $112^{\circ} 58' 30.48''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Lenggang Tuung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 29' 6.39''$ LU dan $112^{\circ} 59' 6.34''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Sungai Tuung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 28' 56.22''$ LU dan $112^{\circ} 59' 55.28''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Tugu Batas Jalan Lingkar Sunan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 29' 5.96''$ LU dan $113^{\circ} 0' 22.14''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Saak Kaleka' yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 29' 28.52''$ LU dan $112^{\circ} 0' 58.99''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tintin Liang Temujuk yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 28' 18.94''$ LU dan $113^{\circ} 3' 1.53''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Liang Buyan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 22.69''$ LU dan $113^{\circ} 5' 13.74''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Liang Tukang yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 32.69''$ LU dan $113^{\circ} 5' 58.51''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Lenggang Kuluk Sambang Bukit Sange yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 25' 11.49''$ LU dan $113^{\circ} 6' 23.87''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Kalekak Bawan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 24' 12.15''$ LU dan $113^{\circ} 9' 14.56''$ BT, selanjutnya ke arah barat menuju titik batas Lenggang Bawan yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 17.96''$ LU dan $113^{\circ} 5' 20.59''$ BT.

Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatan-kesepakatan terkait batas wilayah antar kecamatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2020



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA

KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH


KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN KALIS DENGAN

KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG UTARA (LU)
1	2	3	4	5
1	MERIPUNG NYALA	BIKA-KALIS - MENTEBAH	112° 48' 49.94" E	0° 38' 9.84" N
2	SINDO JA'AH	KALIS - MENTEBAH	112° 50' 32.84" E	0° 36' 42.11" N
3	TUGU BATAS DESA TEKUDAK - TEKALONG	KALIS - MENTEBAH	112° 50' 58.18" E	0° 36' 21.85" N
4	MAWANG NTA'A	KALIS - MENTEBAH	112° 50' 57.07" E	0° 35' 55.81" N
5	LENGGANG BETUNG	KALIS - MENTEBAH	112° 52' 1.70" E	0° 34' 57.66" N
6	LENGGANG NTAWAK	KALIS - MENTEBAH	112° 52' 59.52" E	0° 34' 39.80" N
7	TAMPUK BUKIT LIANG PAUH	KALIS - MENTEBAH	112° 53' 23.55" E	0° 34' 5.92" N
8	TAMPUK BUKIT PEKAUNG	KALIS - MENTEBAH	112° 54' 9.90" E	0° 33' 12.98" N
9	TAMPUK BUKIT LIANG PAPAN	KALIS - MENTEBAH	112° 53' 23.55" E	0° 34' 5.92" N
10	LENGGANG KEMAYAU	KALIS - MENTEBAH	112° 54' 39.00" E	0° 32' 58.09" N
11	LENGGANG KELUMBIK	KALIS - MENTEBAH	112° 55' 22.78" E	0° 32' 49.97" N
12	TAMPUK BUKIT SUNAN	KALIS - MENTEBAH	112° 55' 53.62" E	0° 33' 6.60" N
13	TAMPUK SAAK PAOT	KALIS - MENTEBAH	112° 56' 7.37" E	0° 32' 44.74" N
14	LENGGANG KELIAU	KALIS - MENTEBAH	112° 56' 19.42" E	0° 32' 27.59" N
15	PALA IBANG KOCAI	KALIS - MENTEBAH	112° 56' 24.33" E	0° 32' 17.68" N

1	2	3	4	5
16	SA'AK PENYAUK	KALIS - MENTEBAH	112° 56' 46.66" E	0° 32' 3.83" N
17	LENGGANG DANDANG ANGIN	KALIS - MENTEBAH	112° 56' 57.68" E	0° 32' 2.86" N
18	BUKIT BELABAN	KALIS - MENTEBAH	112° 57' 8.58" E	0° 31' 57.58" N
19	LENGGANG MELAPI	KALIS - MENTEBAH	112° 57' 16.28" E	0° 31' 31.24" N
20	TAMPUK LENGGANG SEEN	KALIS - MENTEBAH	112° 57' 25.31" E	0° 31' 8.87" N
21	BUKIT BETUNG	KALIS - MENTEBAH	112° 57' 36.55" E	0° 30' 31.74" N
22	BUKIT BEDUIK	KALIS - MENTEBAH	112° 57' 54.89" E	0° 30' 14.70" N
23	LENGGANG PAPAU	KALIS - MENTEBAH	112° 58' 13.02" E	0° 30' 11.86" N
24	SAAK SUBAI	KALIS - MENTEBAH	112° 58' 25.09" E	0° 30' 6.94" N
25	TAMPUK ASEN INDUK	KALIS - MENTEBAH	112° 58' 30.48" E	0° 29' 56.95" N
26	LENGGANG TUUNG	KALIS - MENTEBAH	112° 59' 6.34" E	0° 29' 6.39" N
27	SUNGAI TUUNG	KALIS - MENTEBAH	112° 59' 55.28" E	0° 28' 56.22" N
28	TUGU BATAS JALAN LINGKAR SUNAN	KALIS - MENTEBAH	113° 0' 22.14" E	0° 29' 5.96" N
29	SAAK KALEKA'	KALIS - MENTEBAH	113° 0' 58.99" E	0° 29' 28.52" N
30	TINTIN LIANG TEMUJUK	KALIS - MENTEBAH	113° 3' 1.53" E	0° 28' 18.94" N
31	LIANG BUYAN	KALIS - MENTEBAH	113° 5' 13.74" E	0° 27' 22.69" N
32	LIANG TUKANG	KALIS - MENTEBAH	113° 5' 58.51" E	0° 26' 32.69" N
33	LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE	KALIS - MENTEBAH	113° 6' 23.87" E	0° 25' 11.49" N
34	KALEKAK BAWAN	KALIS - MENTEBAH	113° 9' 14.56" E	0° 24' 12.15" N
35	LENGGANG BAWAN	KALIS - MENTEBAH - BUNUT HULU	113° 5' 20.59" E	0° 23' 17.96" N

BUPATI KAPUAS HULU, 
A.M. NASIR